



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2020/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

1. Nama lengkap : M. SALEH SAPSUHA
2. Tempat lahir : Desa Wailau
3. Umur/Tanggal lahir : 53/15 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 17 September 2020, yang diterima dan didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sananapada 17 September 2020 dalam perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **HAMASALEH SAPSUHA** di Wailau pada Tanggal 15 Juli 1967, dari pasangan suami istri: NURDIN SAPSUHA dan RAHMA SAPSUHA, Bahwa saat ini Pemohon telah berdomisili di Sanana tepatnya di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Sehingga Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205021507675903 tanggal

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan 17 Oktober 2012 atas nama Kepala Keluarga **M. SALEH SAPSUHA**.

- Bahwa pada dokumen IJASAH tamatan SD sederajat sampai SMA sederajat anak-anak Pemohon, Pemohon tercatat dengan nama **HAMASALEH SAPSUHA**.
- Bahwa ganti nama Pemohon dari **M. SALEH SAPSUHA** menjadi **HAMASALEH SAPSUHA** adalah keinginan Pemohon karena pemberian dari kedua orang tua Pemohon sejak lahir namun dalam dokumen kependudukan terjadi perubahan.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, agar dapat dirubah pada dokumen kependudukan Pemohon berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat atas nama **M. SALEH SAPSUHA** diganti menjadi **HAMASALEH SAPSUHA**.
 - Kartu Keluarga yang semula tercatat atas **M. SALEH SAPSUHA** diganti menjadi **HAMASALEH SAPSUHA**.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, namun untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **M. SALEH SAPSUHA** menjadi nama **HAMASALEH SAPSUHA**.
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan dikeluarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sendiri sebagai kepala keluarga serta pada buku register pencatatan sipil terkait dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat di persidangan antara lain:

1. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 8205021110120016 atas nama M. Saleh Sapsuha tanggal 17 Oktober 2012, yang diberi nama P-1;
2. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205021507675903 atas nama M. Saleh Sapsuha tanggal 7 Desember 2012, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-27 Dd 0000479 atas nama Husni Sapsuha tanggal 21 Juni 2014, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-27 DI/06 0016366 atas nama Husni Sapsuha tanggal 2 Juni 2017, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon berupa fotocopy dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

1. Sinuru Sapsuha, yang telah disumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman;
 - Bahwa Pemohon tinggal di desa Wailau;
 - Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama M. Saleh Sapsuha;
 - Bahwa dalam ijazah anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Hamasaleh Sapsuha;
 - Bahwa karena kesalahan dalam ijazah tersebut, anak Pemohon kesulitan untuk mendaftar menjadi tentara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Sanana memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotocopy telah bermaterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari M. Saleh Sapsuha menjadi Hamasaleh Sapsuha;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Sinuru Sapsuha menerangkan dibawah janji dan sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan keterangan Para Saksi dibawah janji dan sumpah serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 dan P-4 berupa Kartu Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-27 Dd 0000479 atas nama Husni Sapsuha tanggal 21 Juni 2014 dan Fotocopy berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-27 DI/06 0016366 atas nama Husni Sapsuha tanggal 2 Juni 2017 membuktikan bahwa nama Pemohon dalam ijazah anak Pemohon keliru, seharusnya adalah M. Saleh Sapsuha, namun tertulis Hamasaleh Sapsuha;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Sinuru Sapsuha menerangkan bahwa sejak kecil di kalangan desa Wailau Pemohon dikenal dengan nama M. Saleh Sapsuha, dan anak Pemohon kesulitan mendaftar sebagai tentara karena nama Pemohon dalam Ijazah Anak Pemohon keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula M. Saleh Sapsuha menjadi Hamasaleh Sapsuha agar anak Pemohon dapat mengurus pendaftaran tentara, perubahan tersebut dicatatkan dan dilakukan perubahan terhadap surat-surat tersebut yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari M. Saleh Sapsuha menjadi Hamasaleh Sapsuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesopanan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon

Nama : M. SALEH SAPSUHA

Jenis kelamin : Laki Laki

TTL : Wailau, 15 Juli 1967

Diganti dengan

Nama : Hamasaleh Sapsuha

Jenis kelamin : Laki Laki

TTL : Wailau, 15 Juli 1967

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan itu kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TTD

TTD

ISRAMAN AMANTO, S.H

EDGAR PRATAMA H., S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP Relaas Pertama		
Pemohon.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 30.000,00;
5. Materai	:	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 136.000,00;
(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)

Salinan resmi sesuai aslinya;

Panitera Pengadilan Negeri Sanana

ISRA ABBAS, S.H.